



**P U T U S A N**  
**NOMOR 57 / PID / 2013 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOE SAPUTRA Bin YASMAN**  
Tempat lahir : Tanjung Enim;  
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 09 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Raja, Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;

hlm 1 dari 11 hlm Put.No.57/PID/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d 09 April 2013 ;
- 6 Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak sejak tanggal 10 April 2013 s/d 24 April 2013;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;

Di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. WALAMAH, SH., berkantor di Jln. Pramuka Nomor 26 Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 April 2013 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 03 April 2012 Nomor 45/Pid.B/2013/PN.ME** dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-21/Epp.1/ME/0213 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

----- Bahwa, ia Terdakwa **Joe Saputra Bin Yasman** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan *Alia Effendi Bin Anwar Effendi (Berkas terpisah) Alex, Cecep, Miki, dan Gusdi (Belum tertangkap)* pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul .00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Lintas Sumatera Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, telah mengambil sesuatu barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri menguasai barang tersebut di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa, bermula Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Alia Saputra (berkas terpisah), Alex, Cecep, Miki, dan Gusdi sedang berada di pos kamling di Desa Tanjung Raja, mereka merencanakan akan melakukan perampokan terhadap mobil yang melintas di jalan umum lintas Sumatera Desa Karang Raja dan ketika itu ada 4 unit mobil truk yang sedang melintas bermuatan batubara lalu teman Terdakwa melintangkan sepeda motor Honda Beat di depan mobil, kemudian Terdakwa bersama-sama temannya meminta uang kepada sopir batubara yang pertama tersebut dan berhasil mendapatkan uang sebanyak Rp. 20.000,- kebetulan kepada sopir truk batubara kedua dan berhasil mendapatkan uang Rp. 15.000,- kemudian Terdakwa dan temannya meminta uang kepada sopir truk batubara dan selanjutnya mobil truk batubara yang di kemudikan oleh saksi Arefudin, Terdakwa dan temannya menghentikan mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan, memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala, kemudian disusul sdr. Alex naik ke mobil truk sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata "serahkan uang kalau tidak ku bunuh" karena merasa ketakutan korban diam saja, kemudian Terdakwa memeriksa saku celana korban, kemudian Cecep mengambil batu dan memukul kaca mobil korban namun tidak pecah, dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Gusdi memukul korban dengan

hlm 3 dari 11 hlm Put.No.57/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kalung berbentuk salip yang mengenai pelipis korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban semakin ketakutan dan pada saat korban merasa terancam, lalu sdr. Gusdi mengambil paksa uang korban sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Samsung warna hitam milik korban sedangkan Terdakwa berada di samping kanan mobil truk yang sedang mengawasi keadaan keliling, setelah berhasil mengambil uang tersebut, menyuruh korban berjalan kembali, kemudian Terdakwa dan temannya kembali duduk-duduk menunggu sasaran berikutnya ;

----- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Arefudin mengalami kerugian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Atau

### Kedua :

----- Bahwa, ia Terdakwa **Joe Saputra Bin Yasman** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan *Alia Effendi Bin Anwar Effendi (berkas terpisah) Alex, Cecep, Miki, dan Gusdi (belum tertangkap)* pada hari dan tempat sebagaimana di uraikan pada dakwaan kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, dilakukan 2 (dua) Orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa, bermula Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Alia Effendi (berkas terpisah), Alex, Cecep, Miki, dan Gusdi (belum tertangkap/DPO) sedang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos kamling di Desa Tanjung Raja, Mereka merencanakan akan melakukan perampokan terhadap mobil yang melintas di jalan umum lintas Sumatera Desa Karang Raja dan ketika itu ada 4 unit mobil truk yang sedang melintas bermuatan batubara lalu teman Terdakwa melintangkan sepeda motor Honda Beat di depan mobil, kemudian Terdakwa bersama-sama temannya meminta uang kepada sopir batubara yang pertama tersebut dan berhasil mendapatkan uang sebanyak Rp. 20.000,- kebetulan kepada sopir truk batubara kedua dan berhasil mendapatkan uang Rp.15.000,- kemudian terdakwa dan temannya meminta uang kepada sopir truk batubara dan selanjutnya mobil truk batubara yang di kemudikan oleh saksi Arefudin, Terdakwa dan temannya menghentikan mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan, memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala, kemudian di susul sdr.Alex naik ke mobil truk sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata ” serahkan uang kalau tidak ku bunuh” karena merasa ketakutan korban diam saja, kemudian Terdakwa memeriksa saku celana korban, kemudian Cecep mengambil batu dan memukul kaca mobil korban namun tidak pecah, dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Gusdi memukul korban dengan menggunakan kalung berbentuk salip yang mengenai pelipis korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban semakin ketakutan dan pada saat korban merasa terancam, lalu sdr. Gusdi mengambil paksa uang korban sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Samsung warna hitam milik korban sedangkan Terdakwa berada di samping kanan mobil truk yang sedang mengawasi keadaan keliling, setelah berhasil mengambil uang tersebut, menyuruh korban berjalan kembali, kemudian Terdakwa dan temannya kembali duduk-duduk menunggu sasaran berikutnya,

----- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Arefudin mengalami kerugian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya

hlm 5 dari 11 hlm Put.No.57/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 April 2013 No.Reg.Perk. PDM-21/Epp.2/ME/0213 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOE SAPUTRA BIN YASMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**, melanggar pasal 365 ayat (1), (2) dan ke-2 KUHP, *sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu* ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **JOE SAPUTRA BIN YASMAN** selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol BG 6374 QO An. Alia Effendi dan 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna hitamDipergunakan dalam perkara Alia Effendi Bin Anwar Effendi ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 03 April 2013 Nomor 45/Pid.B/2013/PN.ME yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOE SAPUTRA BIN YASMAN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“PEMERASAN” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JOE SAPUTRA BIN YASMAN**, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **10 (sepuluh) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :  
*1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat nomor, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol BG 6374 QO An. Alia Effendi dan*  
*1 (Satu) Buah HandPhone Merk Samsung warna hitam*  
*Dipergunakan dalam perkara Alia Effendi Bin Anwar Effendi.*
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 10 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2013/PN.ME dan permintaan banding tersebut tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2013 dengan Akta Nomor 08/Akta.Pid/2013/PN.ME;

hlm 7 dari 11 hlm Put.No.57/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing dengan surat tertanggal 24 April 2013 Nomor W6-U6/296/Hk.Pid.01/IV/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Jalan lintas Sumatera Desa Karang Raja Muara Enim, Terdakwa bersama-sama temannya Joe Saputra (berkas terpisah), Alex, Miki, Cecep, dan Gusti (belum tertangkap / DPO) telah melakukan pengancaman serta mengambil milik orang lain dengan kekerasan ;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil adalah uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik korban Arepudin bin Suwitno ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Arepudin bin Suwitno sopir truck batubara adalah mula-mula sdr. Alex melintangkan sepeda motor beat didepan mobil korban, ada yang bertugas membuka pintu mobil kemudian naik keatas mobil melakukan pengancaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menodongkan senjata tajam sambil mengatakan :” serahkan uang kalau tidak kubunuh, ” lalu Alex memeriksa kantong celana korban Arepudin dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam milik korban, kemudian sdr.Cecep memukul kaca dengan menggunakan batu, kemudian sdr.Gusti juga naik keatas mobil tempat sopir lalu memukul korban dengan kalung bergambar salip sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis korban, selanjutnya mengambil uang secara paksa milik korban Arepudin sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 03 april 2013 Nomor 45/Pid.B/2013/PN.ME serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 03 April 2013 Nomor 45/Pid.B/2013/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut ;

hlm 9 dari 11 hlm Put.No.57/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 368 ayat (1)(2) ke-1 dan ke-2 KUHP, pasal 32, 37 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 193, 241, 242 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim** tanggal 03

April 2013 Nomor 45/Pid.B/2013/PN.ME yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU**, tanggal **15 MEI 2013**, oleh kami, **MULIJANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.** Dan **Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 April 2013 Nomor 57/PEN.PID/2013/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. SARMIN S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tersebut.

## HAKIM ANGGOTA :

## HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.

MULIJANTO, SH.MH.

2. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.

## PANITERA PENGGANTI,

**M. SARMIN S, SH.**

hlm 11 dari 11 hlm Put.No.57/PID/2013/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)